Kami menyediakan berbagai jenis produk asuransi, seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kapal, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Dengan solusi perlindungan yang kami tawarkan, kami siap membantu klien melindungi aset mereka, mengurangi risiko, dan memberikan ketenangan pikiran.

Product List – Insurance

Why Choose Us :

1. KAMI MENYEDIAKAN LAYANAN KONSULTASI ASURANSI SESUAI KEBUTUHAN NASABAH.
2. KAMI MEMBANTU MENDESAIN PROGRAM ASURANSI YANG DIBUTUHKAN NASABAH KAMI.
3. KAMI MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI DARI AWAL SAMPAI PROSES KLAIM SELESAI.
4. KAMI MENYEDIAKAN LAYANAN MANAJEMEN RESIKO.
5. MEMILIKI PENGETAHUAN DI BIDANG TEKNIK ASURANSI,SEHINGGA BISA MELAKUKAN DISKUSI YANG BAIK DENGAN PIHAK ASURANSI.
6. KAMI MEMBERIKAN RATE YANG KOMPETITIF .

**MOTOR VEHICLE INSURANCE**

Asuransi yang memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan, antara lain:

1. Tabrakan

2. Terperosok

3. Perbuatan jahat

4. Pencurian

5. Kebakaran

**MARINE INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Pemilik Kapal atau Pemilik barang atau Pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada Kapal, Barang muatan atau Ongkos tambang (Freight) dan lain-lain yang dipertanggungkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut/risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut.

**FIRE INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat dari risiko standard Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin dalam polis.

**LOSS of PROFIT FOLLOWING FIRE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari adanya risiko Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin polis.

**CONTRACTORS ALL RISK INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam suatu pembangunan baik Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah. Jaminan ini diberikan secara All Risk dalam arti bahwa seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis.

**ERECTIONS ALL RISK INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam kegagalan suatu pemasangan mesin berikut instalasinya. Jaminan ini diberikan secara All Risk dalam arti seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan didalam pengecualian polis.

**BOILER & PRESSURE VESSEL EXPLOSION INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pecahnya / meledaknya ketel uap sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

**MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan mesin-mesin (breakdown) sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

**LOSS OF PROFIT FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat adanya kerusakan atas mesin-mesin akibat risiko yang dijamin polis.

**DETERIORATION OF STOCK INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang yang pada umumnya disimpan di dalam tempat tertentu (Cold storage), disebabkan oleh rusaknya alat penyimpanan tersebut.

**LIABILITY INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga, sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tertanggung sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut.

**PERSONAL ACCIDENT INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas Kematian, Cacat Tetap dan/atau biaya Perawatan atau Pengobatan yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kecelakaan, kecelakaan harus datang secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau disengaja, terlihat, langsung dan satu-satunya, menimbulkan luka jasmani dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh ilmu kedokteran.

**CASH IN SAFE INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang dari dalam tempat penyimpanan, kehilangan harus disebabkan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan terhadap tempat penyimpanan tersebut.

**CASH IN TRANSIT INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang yang terjadi dalam masa transit /perpindahan yang dilakukan, kehilangan harus disebabkan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan.

**FIDELITY GUARANTEE INSURANCE**

Jaminan yang diberikan kepada pemilik perusahaan (Employers) atas kemungkinan adanya kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tindakan kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawannya (Employees).

**BURGLARY INSURANCE**

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan/kerusakan atas objek yang dipertanggungkan sebagai akibat adanya Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, tindakan pencurian harus disertai adanya unsur kekerasan terhadap properti (House breaking).

We provide a wide range of insurance products, including motor vehicle insurance, marine insurance, fire insurance, and more. With our offered protection solutions, we are ready to assist clients in safeguarding their assets, mitigating risks, and providing peace of mind.

1. Asuransi Kendaraan:
   * Asuransi Mobil
   * Asuransi Motor
2. Asuransi Laut:
   * Asuransi Kapal
   * Asuransi Muatan
   * Asuransi Ongkos Tambang (Freight)
3. Asuransi Kebakaran:
   * Asuransi Harta Benda
   * Asuransi Loss of Profit Following Fire (Kehilangan Keuntungan Akibat Kebakaran)
4. Asuransi Konstruksi:
   * Asuransi Risiko Kontraktor (Contractors All Risk Insurance)
   * Asuransi Risiko Pemasangan (Erections All Risk Insurance)
5. Asuransi Ledakan Ketel dan Bejana Tekan:
   * Asuransi Ledakan Ketel dan Bejana Tekan (Boiler & Pressure Vessel Explosion Insurance)
6. Asuransi Kerusakan Mesin:
   * Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance)
   * Asuransi Hilangnya Keuntungan Akibat Kerusakan Mesin (Loss of Profit Following Machinery Breakdown)
7. Asuransi Kerusakan pada Penyimpanan Dingin:
   * Asuransi Kerusakan Barang di Tempat Penyimpanan Dingin (Deterioration of Stock Insurance)

Anda dapat menggunakan kategori-kategori ini untuk mengorganisir layanan yang Anda tawarkan dalam perusahaan asuransi Anda. Pastikan untuk menyesuaikan kategori tersebut dengan kebutuhan bisnis Anda dan mendefinisikan dengan jelas cakupan dan persyaratan setiap jenis asuransi yang Anda sediakan.